

KODE ETIK BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
KRISTEN IAKN TARUTUNG
2022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) TARUTUNG

Kampus I : Jalan Pemuda Ujung No. 17 Telp/Fax. (0633) 21628 Tarutung

Kampus II : Jalan. Raya Tarutung-Siborongborong KM 11 Silangkitang

Kec. Sipoholon Telp. (0633) 306060, 306062, Tapanuli Utara – Sumatera Utara

SURAT KEPUTUSAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN IAKN TARUTUNG

Nomor :05/BKKED/ FIPK.VI/2023

Tentang

**Kebijakan Kode Etik bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan
di Lingkungan FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN**

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Penjaminan Mutu serta pemahaman dan pedoman yang sama tentang kode etik bagi dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan IAKN TARUTUNG diperlukan dokumen kebijakan kode etik bagi dosen dan tenaga kependidikan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015

- tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 - j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN;
 - l. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Statuta.

MEMUTUSKAN


Menetapkan

- Pertama : Keputusan Rektor FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN tentang Kebijakan Kode Etik bagi Dosen dan tenaga kependidikan di Lingkungan IAKN TARUTUNG menjadi dokumen yang sah di lingkungan IAKN TARUTUNG
- Kedua : Dokumen Kebijakan Kode Etik bagi Dosen dan tenaga

kependidikan di Lingkungan IAKN TARUTUNG yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolok ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai IAKN TARUTUNG dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait Kebijakan Kode Etik bagi Dosen dan tenaga kependidikan.

- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Keempat : Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Silangkitang 10 Juni 2022
Dekan FIPK IAKN Tarutung



Andar Gunawan Pasaribu

Kata Sambutan Dekan

Dekan FIPK IAKN TARUTUNG sangat mengapresiasi upaya-upaya keras terprogram yang dilakukan Pusat Penjaminan Mutu FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN (PJM IAKN TARUTUNG), sehingga atas kerja kerasnya telah mampu menghasilkan sejumlah dokumen mutu IAKN TARUTUNG untuk menunjang implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAKN TARUTUNG.

Dalam rangka implementasi tridharma perguruan tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia bermutu, inovatif, dan kompetitif, maka di Perguruan Tinggi harus mengembangkan dan mengimplementasikan secara progresif SPMI sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sehingga IAKN TARUTUNG mampu meningkatkan akreditasi unggul program studi dan IAKN TARUTUNG.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, kebutuhan dokumen pendukung SPMI IAKN TARUTUNG sangat penting untuk membangun budaya mutu di IAKN TARUTUNG. Dokumen-dokumen tersebut diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi civitas akademika IAKN TARUTUNG untuk mewujudkan visi dan misi IAKN TARUTUNG.

Rektor amat menyadari bahwa untuk mewujudkan dokumen-dokumen tersebut tidaklah mudah, karena diperlukan pemikiran yang fokus dan kordinasi yang intensif dengan berbagai pihak, yang sudah tentu semua itu membutuhkan pengorbanan yang tidak ternilai. Oleh karena itu, Rektor menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada GPM dan pihak-pihak terkait yang telah banyak berkontribusi sehingga dokumen-dokumen pendukung SPMI ini dapat terwujud untuk mendukung kinerja IAKN TARUTUNG. Segala jerih payah dan pengorbanan Bapak/Ibu merupakan pengorbanan (*yadnya*) yang sangat tinggi nilainya bagi kemajuan IAKN TARUTUNG yang kita cintai bersama. Semoga Ida Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa memberi pahala atas segala pengorbanannya.

Kata Pengantar GPM

Tersusunnya dokumen-dokumen sebagai perangkat pendukung Sistem Penjaminan Mutu Internal IAKN TARUTUNG (SPMI) IAKN TARUTUNG ini tidak terlepas dari dukungan kuat dari pimpinan IAKN TARUTUNG terutama Bapak Rektor dan para Wakil Rektor. Perhatian tersebut merupakan indikator kuat bahwa Rektor dan jajarannya sangat berkomitmen terhadap pentingnya mutu pada lembaga yang sedang dipimpinnya.

Dukungan kuat dari pimpinan IAKN TARUTUNG tersebut, telah menjadi pemicu semangat pengelola PJM dan tim penyusun untuk berupaya keras mewujudkan dokumen untuk mendukung implementasi SPMI IAKN TARUTUNG. PJM dengan seluruh bidang/divisi dan stafnya serta pihak terkait telah bekerja keras untuk menyusun dokumen, sehingga saat ini telah tersusun dokumen mutu SPMI IAKN TARUTUNG.

Tersusunnya dokumen pendukung SPMI IAKN TARUTUNG ini telah mendapat dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, sepatutnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Rektor dan Wakil Rektor IAKN TARUTUNG, Bapak/Ibu Tim penyusun dokumen SPMI IAKN TARUTUNG, dan staf PJM yang telah memberikan respons positif dan nyata dalam bentuk kerja keras, sehingga dokumen ini dapat terwujud. Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada para pendahulu pimpinan PJM yang telah melakukan banyak rintisan program untuk penyiapan berbagai dokumen SPMI IAKN TARUTUNG. Berkat bantuan dan kontribusi yang nyata dari Bapak Rektor, Wakil Rektor, dan tim penyusun dokumen, serta pemangku kepentingan maka dokumen ini dapat diwujudkan.

Silangkitan, 10 Juni 2022



Dr. Andar G. Pasaribu

Daftar Isi

LEMBAR PENGENDALIAN

SURAT KEPUTUSAN Dekan FIPK IAKN TARUTUNG

KATA SAMBUTAN Dekan

KATA PENGANTAR KEPALA PJM

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Tujuan	2
	1.3 Ruang Lingkup	2
	1.4 Daftar Istilah	2
	1.5 Landasan Yuridis	4
BAB II	VISI, MISI, DAN TUJUAN.....	5
	2.1 Visi IAKN TARUTUNG	5
	2.2 Misi IAKN TARUTUNG	5
	2.3 Tujuan IAKN TARUTUNG	5
BAB III	KEBIJAKAN	7
	3.1 Kode Etik Dosen	7
	3.2 Kode Etik Tenaga kependidikan.....	13
	3.3 Dewan Kode Etik.....	15
	3.4 Mekanisme Pelaksanaan Kode Etik.....	17
	3.5 Sanksi bagi pelanggaran kode etik.....	19
BAB IV	PENUTUP	21
	REFERENSI	22



BAB
1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka memberikan panduan dalam bersikap, berperilaku, dan bertindak serta untuk mewujudkan etos kerja dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN (IAKN TARUTUNG) yang bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas, maka diperlukan kebijakan kode etik bagi dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan IAKN TARUTUNG.

Dengan adanya payung kebijakan ini diharapkan penegakan kode etik terhadap dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan IAKN TARUTUNG dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan mekanisme sistem penjaminan mutu internal (SPMI) FIPK IAKN TARUTUNG. Pelaksanaan kode etik bagi dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan FIPK IAKN TARUTUNG juga sekaligus dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan sehingga mampu mendukung terlaksananya program-program yang terkait dengan pencapaian Visi FIPK IAKN TARUTUNG *Terwujudnya Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen yang unggul di tingkat nasional dengan menghasilkan tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan peneliti yang kristiani, berkompeten dan berdaya saing, serta semua program studi yang diselenggarakan telah terakreditasi sangat baik pada tahun 2023.*"

Pelaksanaan kode etik bagi dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan IAKN TARUTUNG diharapkan dapat mengangkat harkat dan martabat serta menjamin hak dan kewajiban dosen dan tenaga kependidikan. Dengan ditegakkannya kode etik bagi dosen dan tenaga kependidikan juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang berujung pada capaian pengelolaan perguruan tinggi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Kode etik merupakan pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan nilai, dan norma yang mengikat dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan IAKN TARUTUNG dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

1.2 Tujuan

Tujuan Kebijakan kode etik bagi dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan FIPK IAKN TARUTUNG adalah untuk mengangkat harkat dan martabat serta menjamin hak dan kewajiban dosen dan tenaga kependidikan. Kode Etik juga bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas secara berkelanjutan (*continuous improvement*) sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, serta untuk mendukung peningkatan reputasi FIPK IAKN TARUTUNG di tingkat nasional dan internasional melalui Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berintegritas tinggi dengan mengedepankan etika profesi.

1.3 Ruang Lingkup

Kebijakan kode etik bagi dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan IAKN TARUTUNG mencakup:

- (1) Kode Etik akademik mencakup etika dosen dalam bidang pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, penulisan karya ilmiah dan bebas plagiasi.
- (2) Kode Etik non-akademik mencakup Kode Etik Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tupoksinya.
- (3) Sanksi dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (4) Penanganan pelanggaran kode etik oleh Dewan Kode Etik FIPK IAKN TARUTUNG yang mencakup bidang akademik dan non-akademik.

1.4 Daftar Istilah

Agar tidak menimbulkan salah pengertian dalam memahami berbagai istilah yang digunakan dalam dokumen kebijakan ini, maka diperkenalkan istilah-istilah penting yang berkaitan yaitu sebagai berikut.

- (1) FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN (yang selanjutnya disingkat “FIPK IAKN TARUTUNG”) sebagai suatu perguruan tinggi yang bertanggungjawab

atas penyelenggaraan pendidikan tinggi.

- (2) Rektor adalah Rektor IAKN TARUTUNG yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan IAKN TARUTUNG.
- (3) Fakultas adalah penyelenggara kegiatan akademik di lingkungan IAKN TARUTUNG dalam dan/atau satu disiplin ilmu tertentu.
- (4) Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan FIPK IAKN TARUTUNG yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan fakultas.
- (5) Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerjasama (yang selanjutnya disingkat “BAKPK”) adalah satuan kerja di tingkat universitas yang bertanggungjawab di bidang akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerjasama.
- (6) Biro Umum dan Keuangan (yang selanjutnya disingkat “BUK”) adalah satuan kerja di tingkat universitas yang bertanggungjawab di bidang Administrasi Umum dan Keuangan.
- (7) Kode Etik adalah pedoman sikap tingkah laku, dan perbuatan yang harus dilaksanakan oleh setiap dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN.
- (8) Dosen adalah Dosen FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.
- (9) Kegiatan pokok dosen FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN adalah merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.
- (10) Tenaga kependidikan adalah karyawan yang bertugas sebagai tenaga administrasi dan pelayanan akademik, petugas perpustakaan dan laboran di lingkungan FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN.
- (11) Tugas utama tenaga kependidikan FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN adalah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan berbagai pelayanan dalam mendukung kegiatan akademik.
- (12) Dewan Kode Etik adalah tim yang bertugas memeriksa dan menetapkan

sanksi pelanggaran kode etik.

- (13) Sanksi diartikan sebagai tindakan-tindakan untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati ketentuan Kode Etik IAKN TARUTUNG.

1.5 Landasan Yuridis

- (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
- (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- (8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tata Nilai, Budaya Kerja dan Kode Etik Pegawai;
- (9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- (10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN;
- (11) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Statuta FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN.



BAB
2

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi, misi, dan tujuan IAKN TARUTUNG dapat dirumuskan sebagai berikut.

2.1 Visi FIPK IAKN TARUTUNG

1. Menjadi Tarutung adalah “*Terwujudnya Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen yang unggul di tingkat nasional dengan menghasilkan tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan peneliti yang kristiani, berkompeten dan berdaya saing, serta semua program studi yang diselenggarakan telah terakreditasi sangat baik pada tahun 2023.*”

2.2 Misi FIPKJ IAKN TARUTUNG

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermartabat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, kolaboratif, dan berkarakter.
- b. Menyelenggarakan penelitian yang kompetitif, kolaboratif, dan inovatif untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang kompetitif, kolaboratif, akomodatif, dan inovatif.

2.3 Tujuan IAKN TARUTUNG

1. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dengan lulusan universitas lain dalam mengisi pasar kerja.

2. Menghasilkan lulusan yang mampu bekerja secara bersama-sama atau dalam bentuk tim di tempat kerja.
3. Menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kelestarian alam dalam menjalankan tugas.
4. Menghasilkan karya penelitian yang mampu bersaing dengan karya-karya penelitian yang dihasilkan oleh sivitas akademika universitas lain.
5. Menghasilkan karya penelitian yang dilakukan secara bersama-sama dengan sivitas akademika lain dan/atau masyarakat, baik yang berasal dari dalam maupun luar FIPK IAKN TARUTUNG.
6. Menghasilkan karya penelitian yang memiliki kebaruan.
7. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang mampu bersaing dengan karya pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh universitas lain.
8. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara bersama-sama antarsivitas akademika dan/atau pegawai, baik yang berasal dari dalam maupun luar FIPK IAKN TARUTUNG.
9. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan atas permintaan masyarakat.
10. Menghasilkan karya pengabdian masyarakat yang memiliki kebaruan.
11. Menghasilkan kerjasama nasional, regional, dan internasional yang saling menguntungkan.



KEBIJAKAN KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN FIPKIAKN TARUTUNG

3.1 KODE ETIK DOSEN

A. Etika Umum Dosen

- (1) Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan dan/atau universitas.
- (2) Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Patuh dan taat terhadap standar operasional, tata kerja dan berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
- (4) Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.
- (5) Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi universitas untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.
- (6) Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur pemaksaan.
- (7) Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif.
- (8) Tanggap terhadap keadaan lingkungan serta berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
- (9) Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.
- (10) Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.

- (11) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap.
 - (12) Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan.
 - (13) Memelihara rasa persatuan dan kesatuan.
 - (14) Saling menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi.
 - (15) Menghargai perbedaan pendapat.
 - (16) Munjung tinggi harkat martabat sesama dosen.
 - (17) Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama dosen.
- B. Etika Dosen dalam Bidang Pendidikan
- (1) Dosen wajib, dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab mencurahkan tenaga dan waktunya untuk pengajaran yang berkualitas.
 - (2) Dosen wajib mengajar dengan penuh dedikasi, jujur, disiplin dan bertanggung jawab.
 - (3) Memperlakukan mahasiswa sebagai manusia dewasa. Dosen memperlakukan mahasiswa secara sama, tanpa memandang status sosial, agama dan ras mahasiswa.
 - (4) Berkewajiban untuk merencanakan materi kuliah dan penugasan kepada mahasiswa serta aturan bagi mahasiswa yang mengikuti kuliahnya sebelum kuliah semester tertentu di mulai. Perencanaan tersebut dituangkan ke dalam Silabus yang dibagikan kepada mahasiswa pada saat tatap muka di minggu pertama semester tertentu.
 - (5) Mengevaluasi pekerjaan mahasiswa (ujian dan tugas) secara objektif dan konsisten sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mencerminkan komitmen pada Silabus
 - (6) Tidak merokok pada saat tatap muka dalam ruang kelas maupun dalam ruang kantor.
 - (7) Terbuka untuk menerima pertanyaan mengenai pelajaran yang diasuhnya dan bersedia menolong bagi mahasiswa yang mengajukan pertanyaan di kelas maupun ditempat lain.

- (8) Terbuka terhadap perbedaan pendapat dengan mahasiswa, mengingat ilmu pengetahuan senantiasa berubah dan berkembang.
 - (9) Menyediakan waktu konsultasi bagi mahasiswa di luar waktu tatap muka terjadwal di kelas. Di luar waktu yang telah disediakan, pertemuan antara dosen dengan mahasiswa dilaksanakan terlebih dahulu dengan pembuatan janji.
 - (10) Senantiasa melakukan *up dating* materi kuliah dan sumber acuan yang dipakai dalam pemberian kuliah di kelas.
 - (11) Berintegritas tinggi dalam mengevaluasi hasil pekerjaan ujian dan bentuk penugasan lain dalam memenuhi komitmen seperti yang telah disusun pada silabus.
 - (12) Berkewajiban membuat soal ujian dan memberikan soal ujian kepada panitia ujian sebelum pelaksanaan ujian berlangsung.
 - (13) Menjadi panutan bagi mahasiswa sebagai figur yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, lingkungan, dan kesehatan.
 - (14) Dosen wajib mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa.
 - (15) Dosen wajib berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa.
 - (16) Dosen wajib berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa
 - (17) Dosen wajib menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
 - (18) Dosen wajib memberikan pendidikan dan pengajaran dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan.
- C. Etika Dosen dalam Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- (1) Dosen wajib berjuang keras untuk melakukan dan meningkatkan kualitas penelitiannya sebagai wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.
 - (2) Dosen wajib memelihara kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing sehingga mereka dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu dan teknologi.

- (3) Dosen wajib melakukan penelitian dengan mematuhi kode etik penelitian.
 - (4) Dosen wajib melakukan pengabdian pada masyarakat dengan mematuhi kode etik pengabdian pada masyarakat.
 - (5) Dosen hanya mempublikasikan hasil karya penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang sejauh kesadarannya merupakan karya yang orisinal seutuhnya.
 - (6) Dalam mempublikasikan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dosen harus mencantumkan nama penulis atau pihak lain sesuai kontribusinya dalam pemikiran, dan penyusunan karya ilmiah.
 - (7) Dosen harus bersikap transparan dalam setiap publikasi ilmiah, baik menyangkut karya sendiri atau karya pihak lain.
 - (8) Dosen tidak diperbolehkan mempublikasikan karya yang sama berulang-ulang, baik secara utuh, parsial maupun dalam bentuk modifikasi tanpa transparansi yang seharusnya dilakukan sesuai dengan norma akademis.
 - (9) Dosen senantiasa berusaha menghasilkan karya ilmiah dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - (10) Dosen wajib menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindari diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti plagiat, penjiplakan, pemalsuan data dan sebagainya.
 - (11) Dosen wajib menciptakan dan mempromosikan kesatuan dan ikut berperan serta dalam pengembangan kolektif universitas.
- D. Etika dosen dalam Pembangunan institusi
- (1) Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak bagi pengembangan kualitas institusi.
 - (2) Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas.
- E. Etika Dosen dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus
- (1) Dosen berkewajiban menghormati/menghargai sesama sivitas akademika, bertindak dan berkomunikasi dalam tata karma yang santun, baik yang ditetapkan secara tertulis/eksplisit, maupun yang tidak tertulis.

- (2) Dosen harus membangun sopan santun pergaulan dengan sesama sivitas akademika, diantaranya dengan membiasakan memberikan salam perjumpaan.
- (3) Menggunakan kata panggil/sapaan dengan kata ganti diri yang santun dan formal. Kata sapaan dan ganti diri yang bersifat non formal hendaknya digunakan dalam lingkungan yang terbatas.

F. Etika Dosen dalam Berpakaian

- (1) Pakaian dosen harus disesuaikan dengan peran yang disandangnya sebagai tenaga pendidik dan sumber teladan bagi mahasiswa.
- (2) Pakaian dosen adalah pakaian formal yang mencerminkan citra profesional dan terhormat.
- (3) Selama bertugas, dosen harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian pakaiannya.

G. Kewajiban Dosen

- (1) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.
- (2) Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain.
- (3) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa, negara, universitas
- (4) Menyimpan rahasia universitas, dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.
- (5) Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Universitas, baik yang langsung menyangkut tugas universitas, maupun yang berlaku secara umum.
- (6) Melaksanakan tugas universitas dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab.
- (7) Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara atau FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN.
- (8) Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Dosen di FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN.

- (9) Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintah atau universitas, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil.
- (10) Mentaati ketentuan jam kerja.
- (11) Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
- (12) Menggunakan dan memelihara barang-barang milik univertitas.
- (13) Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (14) Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya.
- (15) Membimbing dosen junior dalam melaksanakan tugasnya.
- (16) Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap dosen junior.
- (17) Mendorong dosen junior untuk meningkatkan prestasi kerjanya.
- (18) Memberikan kesempatan kepada dosen junior untuk mengembangkan kariernya.
- (19) Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama, dan terhadap atasan.
- (20) Hormat menghormati antara sesama warga negara yang baik dalam masyarakat.
- (21) Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat.
- (22) Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.
- (23) Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang.
- (24) Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.

H. Hak Dosen

- (1) Bergabung dalam organisasi profesi atau keilmuan.
- (2) Melakukan kegiatan akademik sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara bebas dan bertanggungjawab dengan mengingat norma-norma kemanusiaan, martabat ilmuwan, fasilitas yang tersedia dan peraturan yang berlaku.
- (3) Menyumbang karya ilmiah dan prestasi kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- (4) Memperoleh kesejahteraan yang layak.
- (5) Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan dosen lainnya tanpa diskriminatif.
- (6) Menggunakan fasilitas yang tersedia.
- (7) Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan yang berlaku.
- (8) Menggunakan kebebasan akademik dalam pengkajian dan/atau pengembangan keilmuan, teknologi, dan seni, serta mengembangkan otonomi keilmuan yang sesuai dengan bidangnya.
- (9) Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN.

3.2 KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

A. Etika Umum Tenaga Kependidikan

- (1) Bekerja dengan tekun, disiplin, loyal dan mantaati peraturan/kebijakan Universitas, Fakultas dan Atasan.
- (2) Selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki guna menunjang tugasnya sebagai tenaga kependidikan.
- (3) Bersikap terbuka terhadap perkembangan dan peduli terhadap lingkungan.
- (4) Selalu berusaha meningkatkan semangat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, bersikap proaktif, serta efektif dalam memanfaatkan waktu.
- (5) Selalu menjaga kesehatan dan kebugaran jasmaninya, agar selalu bersemangat dalam melaksanakan tugas.

B. Etika Tenaga Kependidikan dalam Melaksanakan Tugas

- (1) Tugas utama tenaga kependidikan adalah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan berbagai pelayanan dalam mendukung kegiatan akademik.
- (2) Memiliki komitmen tinggi dan disiplin terhadap waktu, serta memberi pemberitahuan apabila terjadi perubahan janji.

- (3) Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada semua pihak dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya, serta tanpa membedakan status sosial, agama, ras, dan pandangan politik pihak yang dilayani.
 - (4) Senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan meja serta ruangan kerjanya, serta peduli terhadap keindahan lingkungan kerjanya.
 - (5) Senantiasa berusaha meningkatkan mutu pelaksanaan tugas.
- C. Etika Tenaga Kependidikan dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus
- (1) Selalu menjaga sikap, menghormati/menghargai sesama tenaga kependidikan dan sivitas akademika lainnya.
 - (2) Membangun sopan santun, pergaulan dengan sesama tenaga kependidikan dan sivitas akademika lainnya, diantaranya dengan membiasakan memberi salam perjumpaan.
 - (3) Menggunakan kata panggil/sapaan dan kata ganti diri yang santun dan formal, kepada dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan lainnya. Kata sapaan dan ganti diri yang bersifat nonformal hendaknya digunakan dalam lingkungan yang terbatas.
- D. Etika Tenaga Kependidikan dalam Berpakaian
- (1) Pakaian tenaga kependidikan harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh tenaga kependidikan pada saat melaksanakan tugas.
 - (2) Pakaian tenaga kependidikan di ruang kantor adalah pakaian formal untuk mencerminkan citra profesional dan terhormat. Pakaian tenaga kependidikan yang bekerja di lapangan disesuaikan dengan kondisi lapangan tempat bertugas.
 - (3) Selama bertugas, tenaga kependidikan harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan pakaiannya.
- E. Etika Tenaga Kependidikan dalam Pembangunan Institusi
- (1) Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak bagi pengembangan kualitas institusi
 - (2) Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas.
- F. Kewajiban Tenaga Kependidikan
- (1) Memahami tugas yang dibebankan kepadanya.
 - (2) Memenuhi peraturan perundangan yang berlaku.

- (3) Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN.
- (4) Berpakaian sopan dan rapi.
- (5) Bersikap dan bertingkah laku sopan sesuai dengan norma dan peraturan perundangan yang berlaku.
- (6) Memelihara keserasian pergaulan dan kesehatan lingkungan.
- (7) Menjaga martabat sebagai warga dari keluarga besar FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN.
- (8) Meminta izin kepada pimpinan sebelum melakukan kegiatan yang menyangkut FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN di luar kampus.
- (9) Mematuhi tata krama pergaulan dengan sesama sivitas akademika FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN.
- (10) Menjaga keamanan dan ketentraman lingkungan kampus.

G. Hak Tenaga Kependidikan

- (1) Memperoleh pembinaan Universitas.
- (2) Memperoleh kesejahteraan yang layak.
- (3) Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan tenaga kependidikan lainnya tanpa diskriminatif.
- (4) Menggunakan fasilitas yang tersedia.
- (5) Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan yang berlaku.
- (6) Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN.

3.3 DEWAN KODE ETIK

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Permenristekdikti No.54 Tahun 2016 tentang Tata Nilai, Budaya Kerja dan Kode Etik Pegawai, Pimpinan perguruan tinggi negeri membentuk Majelis/Dewan Kode Etik di tingkat perguruan tinggi. Adapun Wewenang, Tugas Pokok dan Fungsi dari Dewan Kode Etik (DKE) FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN meliputi tiga hal sebagai berikut.

- (1) Tata Nilai yang merupakan pola cara berpikir dan aturan yang mempengaruhi tindakan dan tingkah laku dosen, pegawai dan

mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari baik di dalam maupun di luar lingkungan FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN.

- (2) Budaya Kerja yang merupakan falsafah yang didasari pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan pendorong yang dibudayakan di FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN.
- (3) Kode Etik yang merupakan pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan, nilai, dan norma yang mengikat dosen, pegawai, dan mahasiswa baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di dalam maupun di luar lingkungan FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN.

A. Wewenang Dewan Kode Etik dalam melaksanakan penegakan kode etik bagi dosen dan tenaga kependidikan

- (1) Memberikan masukan kepada Rektor tentang peningkatan kualitas dan efektivitas pelaksanaan pengawasan Tata Nilai, Budaya Kerja dan Kode Etik IAKN TARUTUNG.
- (2) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan penegakkan Tata Nilai, Budaya Kerja dan Kode Etik yang berlaku di FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN baik secara pasif (berdasarkan aduan) maupun secara aktif (terutama atas hal yang menyangkut harkat dan martabat IAKN TARUTUNG).

B. Tugas dan Fungsi Dewan Kode Etik

- (1) Mencatat aduan atas pelanggaran terhadap Tata Nilai, Budaya Kerja dan Kode Etik IAKN TARUTUNG.
- (2) Melakukan sidang untuk memutuskan apakah suatu aduan dinaikkan statusnya menjadi DITERIMA untuk ditindaklanjuti, atau DITOLAK dengan alasan tertentu.
- (3) Memeriksa suatu aduan yang statusnya DITERIMA yang dilakukan dengan mengumpulkan data, melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait secara adil dan menyeluruh.
- (4) Melakukan sidang untuk mengambil keputusan atas hasil PEMERIKSAAN yang dilakukan secara objektif dengan mengedepankan prinsip-prinsip keharmonisan sesuai falsafah TRIHITA KARANA.
- (5) Menerbitkan surat ketetapan tentang pelanggaran Tata Nilai, Budaya Kerja dan Kode Etik yang dilakukan oleh dosen, pegawai atau mahasiswa

yang dapat berupa: SANKSI TEGURAN LISAN atau TEGURAN TERTULIS.

- (6) Memberikan laporan kepada Rektor atas hasil pemeriksaan terhadap kasus pelanggaran Tata Nilai, Budaya Kerja dan Kode Etik yang dapat berupa rekomendasi untuk PEMBINAAN atau pemberian SANKSI sesuai peraturan yang berlaku.
- (7) Melakukan evaluasi dan refleksi terhadap proses penegakkan Tata Nilai, Budaya Kerja dan Kode Etik IAKN TARUTUNG.


3.4 MEKANISME PELAKSANAAN KODE ETIK BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Adapun mekanisme pelaksanaan kode etik bagi dosen dan tenaga kependidikan ditegakkan oleh Dewan Kode Etik yang diuraikan secara lebih terperinci dalam Prosedur Operasional Standar (POS) sebagai berikut.

1. Mencatat aduan atas pelanggaran terhadap Tata Nilai, Budaya Kerja dan Kode Etik FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN
2. Melakukan sidang untuk memutuskan apakah suatu aduan dinaikkan statusnya menjadi DITERIMA untuk ditindaklanjuti, atau DITOLAK dengan alasan tertentu.
3. Memeriksa suatu aduan yang statusnya DITERIMA yang dilakukan dengan mengumpulkan data, melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait secara adil dan menyeluruh.
4. Melakukan sidang untuk mengambil keputusan atas hasil PEMERIKSAAN yang dilakukan secara objektif dengan mengedepankan prinsip-prinsip keharmonisan.
5. Menerbitkan surat ketetapan tentang pelanggaran Tata Nilai, Budaya Kerja dan Kode Etik yang dilakukan oleh dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan IAKN TARUTUNG yang dapat berupa SANKSI TEGURAN LISAN atau TEGURAN TERTULIS
6. Memberikan laporan kepada Rektor atas hasil pemeriksaan terhadap kasus pelanggaran Tata Nilai, Budaya Kerja dan Kode Etik yang dapat berupa rekomendasi untuk PEMBINAAN atau pemberian SANKSI sesuai peraturan yang berlaku.

- Melakukan evaluasi dan refleksi terhadap proses penegakkan Tata Nilai, Budaya Kerja dan Kode Etik FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN.

**BAGAN ALIR MEKANISME PENEGAKAN KODE ETIK OLEH DEWAN
KODE ETIK IAKN TARUTUNG**



3.5 SANKSI BAGI PELANGGARAN KODE ETIK

A. Sanksi Pelanggaran Kode Etik bagi Dosen

- (1) Dosen yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi teguran dan tertulis.
- (2) Sanksi teguran terdiri dari :
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
- (3) Sanksi teguran lisan berupa :
 - a. Penjelasan tentang pelanggaran kode etik yang telah dilakukan
 - b. Nasehat
- (4) Sanksi teguran tertulis terdiri dari :
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
 - b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
 - c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis memberi sanksi teguran adalah atasan langsung yang bersangkutan.
- (6) Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis memberi sanksi tertulis adalah Pimpinan Universitas atas usul atasan langsung yang bersangkutan

B. Sanksi Pelanggaran Kode Etik bagi Tenaga Kependidikan

- (1) Tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi teguran dan tertulis.
- (2) Sanksi teguran terdiri dari :
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
- (3) Sanksi teguran lisan berupa :
 - a. Penjelasan tentang pelanggaran kode etik yang telah dilakukan
 - b. Nasehat
- (4) Sanksi teguran tertulis terdiri dari :

- a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.

Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.

- (5) Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis memberi sanksi teguran adalah atasan langsung yang bersangkutan.
- (6) Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis memberi sanksi tertulis adalah Pimpinan IAKN Tarutung atas usul atasan langsung yang bersangkutan.



BAB
4

PENUTUP

Kebijakan kode etik bagi dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan FIPK IAKN TARUTUNG ini merupakan aturan formal yang mengikat seluruh dosen dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di lingkungan FIPK IAKN TARUTUNG. Oleh karena itu, seluruh dosen dan tenaga kependidikan FIPK IAKN TARUTUNG diwajibkan menggunakan dokumen ini sebagai acuan dalam melaksanakan kode etik. Kebijakan kode etik bagi dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan FIPK IAKN TARUTUNG yang telah ditetapkan, selanjutnya disosialisasikan secara luas dan terprogram kepada seluruh dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan FIPK IAKN TARUTUNG.

Segala sesuatu dalam Kebijakan kode etik bagi dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan FIPK IAKN TARUTUNG ini yang memerlukan aturan lebih rinci akan dirumuskan dan ditetapkan tersendiri oleh Dewan Kode Etik IAKN TARUTUNG. Kebijakan ini tidak bersifat absolut, sehingga bilamana dikemudian hari dinilai ada kekurangan atau kesalahan atas materi maupun dampak hukum yang ditimbulkannya, maka akan dilakukan peninjauan dan/atau perubahan.

Kebijakan kode etik bagi dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan FIPK IAKN TARUTUNG ini mulai berlaku sejak ditetapkan oleh Rektor FIPK IAKN TARUTUNG.

REFERENSI

- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4450.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tata Nilai, Budaya Kerja dan Kode Etik Pegawai, Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 1454.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Statuta FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN.

Sistem Penjaminan Mutu Internal, 2010, Bahan Pelatihan, Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi- Departemen Pendidikan Nasional.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4301.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494.